



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 148.A / 408.21 / 2011

TENTANG  
PENETAPAN DESA / KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK  
PROGRAM TERPADU P2W – KSS TINGKAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya Penilaian Lokasi Pembinaan dan Evaluasi Program Terpadu P2W – KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 oleh Tim Pembina dan Evaluasi Program P2W – KSS, maka ditetapkan dan diberikan penghargaan sebagai pelaksana terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Evaluasi Program P2W- KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program P2W~~KSS~~ dalam Pembangunan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/408.21/2011 tentang Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Desa / Kelurahan Pelaksana Terbaik Program Terpadu P2W-KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011, adalah Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini ditetapkan untuk mengikuti perlombaan Evaluasi Program P2W – KSS di Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2011.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 13 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**



INDARTATO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Desa Lokasi peringkat terbaik Pelaksana Program P2W - KSS